



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Reklame perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9) ;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
10. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
11. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.

12. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Perencanaan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan .
14. Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas .
15. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Bupati dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
16. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
17. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
18. Di Atas Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
19. Ketinggian Ruang Bebas adalah ketinggian antara pell bidang bawah reklame dengan lantai trotoar atau bahu jalan.
20. Menempel Pada Bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak .
21. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
22. Bahu Jalan atau Berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/ atau pagar halaman.
23. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
24. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Ruang Manfaat Jalan adalah adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya .
27. Ruang Milik Jalan (*Right Of Way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang .

28. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya .
29. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
30. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat Gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, meatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya .
31. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
32. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang wajib digunakan untuk Lalu Lintas umum di setiap jalan berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan .
33. Kawasan adalah wilayah tertentu di Kabupaten Semarang yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
34. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi .
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. objek dan subjek penyelenggaraan reklame ;
- c. penempatan dan penataan reklame ;
- d. penyelenggara reklame ;
- e. perizinan reklame ;

- f. pengawasan;
- g. sanksi administrasi;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan ; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Objek penyelenggaraan reklame adalah semua penyelenggaraan reklame .
- (2) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame termasuk instansi pemerintah .

BAB V

PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penempatan Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap penempatan reklame meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada :
 - a. sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 7

- (1) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame.
- (2) Tata Letak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan berdasarkan izin penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua Penataan Reklame

Pasal 9

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran ;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
 1. bahu jalan ;
 2. halte bus ;
 3. jembatan penyeberangan orang ;
 4. pos jaga polisi / pos pengawas ;
 5. gapura;
 6. WC Umum;
 7. bus surat;
 8. gelanggang olah raga;
 - 9 terminal;
 10. pasar;
 11. tempat rekreasi dan hiburan; dan
 12. alun-alun kota dan taman kota.
 - b. Di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
 1. di atas tanah dan / atau di halaman sendiri;
 2. menempel bangunan dan / atau di atas bangunan;
 3. ruang udara; dan
 4. angkutan umum.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. reklame papan nama atau *shopsign*;
 - b. reklame papan atau *billboard*;
 - c. reklame videotron atau megatron;
 - d. reklame kain atau spanduk dan sejenisnya;
 - e. reklame baliho;

- f. reklame melekat atau stiker atau poster;
 - g. reklame selebaran;
 - h. reklame berjalan;
 - i. reklame udara;
 - j. reklame apung;
 - k. reklame film atau *slide*;
 - l. reklame suara;
 - m. reklame peragaan;
 - n. reklame *sign net*; dan
 - o. reklame *neon box*.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Permanen meliputi;
 - 1. reklame papan nama atau *shopsign*;
 - 2. reklame papan atau *billboard*;
 - 3. reklame videotron atau megatron;
 - 4. reklame *sign net*; dan
 - 5. reklame *neon box*.
 - b. Non permanen meliputi
 - 1. reklame melekat atau stiker atau poster;
 - 2. reklame berjalan;
 - 3. reklame baliho;
 - 4. reklame kain atau spanduk atau sejenisnya;
 - 5. reklame selebaran;
 - 6. reklame film atau slide;
 - 7. reklame udara;
 - 8. reklame apung;
 - 9. reklame suara;
 - 10. reklame peragaan.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya dengan 1 (satu) tiang penyangga utama;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas 2 (dua) atau lebih tiang penyangga utama;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
- a. kawasan perkotaan yaitu kawasan ditetapkan sebagai kawasan perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. kawasan di luar perkotaan yaitu kawasan lain di luar kawasan perkotaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame adalah sebagai berikut :
 - a. depan dan lingkungan kantor Pemerintahan;
 - b. tempat ibadah;
 - c. museum;
 - d. rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya;
 - e. lembaga pendidikan formal ;
 - f. tugu batas wilayah kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;
 - g. bangunan bersejarah;
 - h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - i. jembatan dan badan sungai ;
 - j. pohon-pohon pada turus jalan;
 - k. tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu lintas.
- (2) Lokasi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame yang telah memenuhi ketentuan :
 - a. titik lokasi yang digunakan termasuk dalam titik-titik reklame yang telah diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mendirikan di tanah milik sendiri dan / atau sewa kepada pemilik tanah; dan
 - c. tidak mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Dalam rangka pengendalian Reklame Produk Tembakau, maka Reklame Produk Tembakau di media luar ruang, antara lain dilakukan sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi reklame dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas reklame;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Reklame Produk Tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model reklame ; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) Selain pengendalian Reklame Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Reklame Produk Tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok ;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol ;
 - c. apabila reklame ditempatkan di luar jalan utama atau protokol harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang ; dan
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 12

Bentuk reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas ; dan

- b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame dan media informasi.

Pasal 15

- (1) Reklame dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau di luar trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau di luar trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, di luar trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Reklame dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Bagian Kedua Reklame Pada Sarana Dan Prasarana Kota

Pasal 16

- (1) Reklame yang dipasang pada sarana dan prasarana kota tidak boleh mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan perlengkapan jalan.
- (2) Untuk reklame ukuran sedang dan besar wajib dilengkapi dengan cahaya.
- (3) Media reklame yang sudah terbangun, tetapi tidak terisi reklame diwajibkan untuk tetap membayar pajak dan mengisi media tersebut dengan himbuan layanan publik.

Pasal 17

- (1) Reklame yang dapat dipasang pada bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 adalah reklame papan atau billboard, kain atau spanduk dan sejenisnya, baliho, papan nama atau shopsign, dan videotron atau megatron, dengan ketentuan :
 - a. ketinggian ruang bebas paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter) untuk ukuran reklame sedang dan 5 m (lima meter) untuk ukuran reklame besar;
 - b. kedalaman pondasi untuk ukuran reklame kecil dan reklame sedang paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dan ukuran reklame besar paling sedikit 3 m (tiga meter);
 - c. ukuran media reklame paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - d. jarak penempatan antar reklame dengan ukuran 50 m² (lima puluh meter persegi) paling dekat berjarak 150 m (seratus lima puluh meter) untuk kawasan perkotaan dan 300 m (tiga ratus meter) untuk luar kawasan perkotaan;
 - e. jarak penempatan antar reklame papan nama atau shopsign paling dekat 5 m (lima meter);
 - f. jarak penempatan antar reklame kain atau spanduk paling dekat 2,5 m (dua koma lima meter);
 - g. penempatan reklame tidak mengganggu dan/ atau menutupi perlengkapan jalan;
 - h. untuk reklame permanen dengan ukuran besar wajib dilengkapi dengan perhitungan struktur, Rencana Anggaran Biaya dan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Reklame yang dapat dipasang pada halte bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 adalah reklame papan nama atau *shopsign* dan melekat atau stiker atau poster, dengan ketentuan :
 - a. konstruksi menempel pada bangunan dan / atau di atas bangunan;
 - b. paling tinggi 1 m (satu meter) dari bagian bangunan yang paling tinggi;
 - c. media reklame tidak boleh menjorok ke jalan;
 - d. media reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan.
- (3) Reklame yang dapat dipasang pada Jembatan Penyeberangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 adalah reklame papan atau *billboard*, papan nama atau *shopsign*, melekat atau stiker atau poster dan kain atau spanduk dan sejenisnya, dengan ketentuan :
 - a. dipasang pada ketinggian 1 m (satu meter) dari lantai dasar jembatan;
 - b. dipasang dalam posisi horizontal;
 - c. media reklame paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - d. untuk reklame permanen ukuran besar wajib dilengkapi dengan perhitungan struktur dan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Reklame yang dapat dipasang pada pos jaga polisi / pos pengawas, gapura, WC umum dan bus surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah reklame papan nama atau *shopsign* dan melekat atau stiker atau poster dengan ketentuan :
 - a. konstruksi menempel pada bangunan;
 - b. tidak menghilangkan estetika dan fungsi bangunan;

- c. ukuran media reklame paling luas 3 m² (tiga meter persegi) untuk satu sisinya;
 - d. untuk reklame komersial paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas bangunan.
- (5) Reklame yang dapat dipasang pada gelanggang olah raga, terminal, pasar, tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 adalah :
- a. reklame papan nama atau *shopsign*;
 - b. reklame kain atau spanduk;
 - c. reklame melekat atau stiker atau poster;
 - d. reklame udara;
 - e. reklame suara;
 - f. reklame film atau *slide*;
 - g. reklame videotron atau megatron.
- (6) Reklame yang dapat dipasang pada Alun-alun kota dan Taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 12 adalah reklame videotron / megatron dengan ketentuan :
- a. ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - b. ketinggian ruang bebas paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter) dari permukaan jalan tertinggi;
 - c. kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan
 - d. media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

Bagian Ketiga
Reklame Di Luar Sarana Dan Prasarana Kota

Pasal 18

- (1) Jenis reklame yang dapat dipasang di luar sarana dan prasarana kota adalah :
- a. papan nama atau *shopsign*;
 - b. papan atau *billboard*;
 - c. videotron atau megatron; dan
 - d. reklame berjalan.
- (2) Reklame papan nama atau *shopsign* dan papan atau *billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dipasang di atas tanah atau bangunan di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan dengan kedalaman pondasi sesuai dengan perhitungan beban reklame dengan ukuran media paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi) .
- (3) Reklame papan nama atau *shopsign* dan papan atau *billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dipasang di atas bangunan ketinggiannya paling tinggi 4 m (empat meter) dari atap beton lantai atas.
- (4) Reklame videotron atau megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dipasang adalah dengan jenis *electronic display* (tampilan secara elektronik).

- (5) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dipasang pada badan kendaraan.

Bagian Keempat
Uang Jaminan Pembongkaran

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan reklame besar dikenakan uang jaminan pembongkaran.
- (2) Besarnya uang jaminan pembongkaran penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan Rencana Anggaran Biaya pembuatan bangunan reklame.
- (3) Bentuk uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Garansi dari Bank Pemerintah yang ditunjuk.
- (4) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- (5) Uang jaminan pembongkaran pada ayat (1) dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

BAB VII

PERIZINAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. untuk reklame permanen dengan ukuran kecil :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonannya dikuasakan pada orang lain;
 3. bukti pemilik atau pelimpahan atau persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah.
 4. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame yang berukuran 4R.
 - b. untuk reklame permanen dengan ukuran sedang, besar dan reklame *sign net* :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum;
 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;

4. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonannya dikuasakan pada orang lain;
 5. gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan izin penyelenggaraan reklame;
 6. desain dan tipologi reklame;
 7. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame yang berukuran 4R;
 8. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur atau konstruksi;
 9. Izin Mendirikan Bangunan bagi penyelenggara reklame yang berukuran besar;
 10. bukti pemilik atau pelimpahan atau persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah.
 11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Periklanan.
- c. untuk reklame non permanen :
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonannya dikuasakan pada orang lain;
 4. gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan izin penyelenggaraan reklame.
- d. permohonan perpanjangan izin reklame permanen diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya ;
 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya bagi penyelenggara reklame dengan ukuran sedang, besar dan reklame *sign net*;
 3. Izin Mendirikan Bangunan bagi penyelenggara reklame yang berukuran besar;
 4. asli izin penyelenggaraan reklame terdahulu;
 5. foto lokasi penempatan reklame terdahulu yang berukuran 4R;
 6. bukti pemilik atau pelimpahan atau persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah.

Pasal 21

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- a. melalui media cetak dan elektronik;
- b. hanya mengenai pemilikan atau peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi);
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ketentuan reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah / bangunan yang bersangkutan;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran tidak melebihi 2 m²;

- f. diselenggarakan oleh Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial;
 - 2. bersifat non permanen;
 - 3. untuk yang bersifat permanen hanya diperbolehkan di depan dan lingkungan kantor Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4. pemasangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 22

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari :

- a. penyelenggaraan reklame permanen;
- b. penyelenggaraan reklame non permanen; dan
- c. perpanjangan izin reklame.

Pasal 23

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin penyelenggaraan reklame berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin penyelenggaraan reklame berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

Pasal 24

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan :
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain atau spanduk dan sejenisnya, dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. jenis reklame melekat atau stiker atau poster, reklame udara, reklame film atau slide, reklame berjalan, reklame selebaran, reklame apung dan reklame suara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan pada materi reklame.
- (3) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan; dan
- c. menyerahkan Bank Garansi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai konstruksi sebagai Jaminan Pembongkaran bagi Reklame Permanen yang berukuran besar.

Pasal 26

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 27

Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 28

Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah;
- b. keinginan sendiri dari penyelenggara reklame.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin penyelenggaraan reklame dan pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame secara berkala.
- (3) Pengawasan terhadap proses pemberian izin penyelenggaraan reklame secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. pembongkaran atau penurunan reklame yang telah terpasang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencairan uang jaminan pembongkaran dan hasil pembongkaran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame tersebut berakhir.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 28 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-05-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-05-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH (4 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

II. UMUM

Bahwa dengan pertumbuhan pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota. Penataan reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan okum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Reklame Papan Nama atau *Shopsign* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, fiberglas, mika, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan yang bertujuan memperkenalkan nama toko dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglas, mika plastik, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) permanen yang bertujuan memperkenalkan produk.

Huruf c

Yang dimaksud Reklame Videotron atau Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar/ naskah reklame secara sendiri-sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud Reklame Kain atau Spanduk dan Sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain (spanduk dan umbul-umbul).

Huruf e

Yang dimaksud Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, mika plastik, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenisnya yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) tidak permanen (jangka pendek).

Huruf f

Yang dimaksud Reklame Melekat atau Stiker atau Poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum atau reklame yang dituliskan atau digambarkan dengan menggunakan cat atau sesuatu pewarna pada sesuatu bentuk fisik baik dinding maupun pohon dengan tujuan untuk promosi suatu produk tertentu.

Huruf g

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan atau dilekatkan pada benda lain.

Huruf h

Yang dimaksud Reklame Berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak bersuara termasuk reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang perusahaan dan / atau perwakilannya berdomisili di wilayah daerah.

Huruf i

Yang dimaksud Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut melayang di udara.

Huruf j

Yang dimaksud Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut terapung di air.

Huruf k

Yang dimaksud Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/ atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Huruf l

Yang dimaksud Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf m

Yang dimaksud Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf n

Yang dimaksud Reklame *Sign Net* adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

Huruf o

Yang dimaksud Reklame *Neon Box* adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud Reklame Permanen adalah reklame yang menempel dan berdiri pada bangunan dengan konstruksi terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen.

Huruf b

Yang dimaksud Reklame Non Permanen adalah reklame yang konstruksinya menempel pada bangunan yang terbuat dari kayu, bambu, multiplek dan sejenisnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan depan dan lingkungan kantor Pemerintahan adalah lokasi di depan dan di dalam lingkungan kantor pemerintahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Reklame yang diperbolehkan dipasang dan ditempatkan di rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan adalah reklame yang berhubungan dengan himbauan tentang kesehatan, namun bukan merupakan reklame komersial atau salah satu produk kesehatan .

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan turus jalan adalah penanaman tanaman di sepanjang jalan utama yang berfungsi menghiasi jalan itu sendiri dan bermanfaat apabila tumbuh besar .

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau.

Media luar ruang tersebut antara lain reklame papan nama atau *shopsign*, papan atau *billboard*, videotron atau megatron, kain atau spanduk dan sejenisnya, baliho, melekat atau stiker atau poster, selebaran, berjalan, udara, apung, film atau *slide*, suara, peragaan, *sign net*, dan *neon box*.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan utama atau protokol adalah jalan yang menjadi pusat keramaian pada sebuah kota.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

huruf a

Daun reklame dan media informasi yang berada di atas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 2,5 meter (dua koma lima) meter dari permukaan trotoar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Reklame dan media informasi yang berada pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Ketentuan mengenai SIUP Periklanan berdasarkan ketentuan Peraturan BPS No. 57 Th. 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dimana setiap kegiatan usaha dibidang reklame / periklanan termasuk kegiatan usaha dibidang perdagangan, sehingga perlu diberikan SIUP Periklanan .

huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 1 (satu) kali penyelenggaraan adalah sama dengan masa kontrak reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Semarang .

Ayat (4)

Cukup jelas .

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4